

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HASIL REVISI UJIAN TERTUTUP.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
INSTISARI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Keaslian Penelitian.....	21
E. Kegunaan Penelitian	30
F. Sistematika Disertasi.....	32
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Badan Usaha Milik Negara	34
B. Perseroan Terbatas	36
C. Doktrin <i>Business Judgement Rule</i>	40
D. Keuangan Negara.....	48
E. Kerugian Negara	51
F. Tindak Pidana	55
G. Landasan Teori	64
BAB III. METODE PENELITIAN	79
A. Jenis Penelitian	79
B. Bahan/Materi Penelitian.....	80
C. Alat Pengumpulan Data	82
D. Cara Pengumpulan Data	85
E. Pengolahan dan Analisis Data	86
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	88

A. Cara Membedakan Kerugian BUMN Akibat dari Risiko Bisnis dengan Kesalahan Atau Kelalaian yang Masuk Dalam Unsur Tindak Pidana	88
1. Konflik Norma Keuangan Negara dalam Lingkup BUMN dan Penyelesaiannya.	91
2. Kerugian Negara dalam Kaitannya dengan Kerugian BUMN.....	192
3. Parameter Kerugian BUMN dalam Lingkup Kerugian yang Merupakan Risiko Bisnis	206
4. Parameter Kerugian BUMN dalam Lingkup Kerugian Karena Kesalahan dan Kelalaian.....	218
5.Parameter Kerugian BUMN dalam Lingkup Kerugian Keuangan Negara karena Kesalahan dan Kelalaian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	228
6.Parameter Kerugian BUMN dalam Lingkup Kerugian Keuangan Negara karena Kesalahan dan Kelalaian dalam Tindak Pidana	274
B. Parameter Kerugian BUMN Akibat dari Risiko Bisnis yang Tidak Masuk Dalam Unsur Tindak Pidana	288
1. Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Nomor 02/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS (Ir. Abd Rachman, M.Si).....	291
2. Analisis Putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 (Sdr. Ferederick ST Siahaan) dalam kaitannya dengan Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi.....	297
3. Analisis Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kasus Sdr. Karen Agustawan dalam kaitannya dengan Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi.....	289
4. Parameter Kerugian BUMN Tidak Masuk dalam Unsur Tindak Pidana namun Menjadi Bagian Risiko Bisnis	325
C. Mekanisme Memecahkan Kerancuan dalam Membedakan antara Risiko Bisnis dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana	349
1. Mekanisme Jangka Pendek dalam menyelesaikan kerancuan dalam membedakan antara risiko bisnis dengan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana	354
2. Mekanisme Jangka Menengah dalam menyelesaikan kerancuan dalam membedakan antara risiko bisnis dengan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana	366
3. Mekanisme Jangka Panjang Pemecahan Kerancuan dalam membedakan antara risiko bisnis dengan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana dengan merumuskan regulasi dengan mekanisme <i>Omnibus Law</i>	384
BAB V. PENUTUP.....	423
A. Kesimpulan.....	423
B. Saran.....	426
DAFTAR PUSTAKA	428